

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana pemerkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat meenjadi korban pemerkosaan, tidak memandang jenis kelamin mau pria atau pun wanita, tidak memandang usia,penampilan,fisik,kelompok sosial, cara berpakaian dan cara jalan seseorang.

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana pemerkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat wanita di perkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakkukan tindak pidana pemerkosaan terhadapnya.

Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku pemerkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan terkadang pelaku pemerkosaan adalah orang terdekat korban,seperti ayah kandung, tetangga, paman, atau pun saudara kandung sendiri.

Di media massa dapat kita ketahui banyak memberitakan mengenai tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak dari pada yang dilaporkan pada polisi dan yang diberitakan oleh media massa. Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur atau di

vagina. Padahal masih ada begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikologis korban.

Ancaman pelaku pemerkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana pemerkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma, dan rasa tidak berdaya, belum lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban harus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib yang meimpa mereka diketahui oleh banyak orang.¹

Tindak pidana pemerkosaan di tentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah:

1. Korban pemerkosaan adalah perempuan yang diluar perkawinan
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan unsur tersebut, maka dapat di ketahui bahwa tidak ada persetujuan dari pihak korban mengetahui niat dan tindak pelaku. Ancaman pidana penjara dua belas (12) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan membuat pelaku tindak

¹ <http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-melindungi-rakyatnya/>, diakses pada 03-06-2012,07:30

pidana pemerkosaan menjadi jera. Hal ini dapat di lihat dari contoh kasus pemerkosaan yang ada di dalam masyarakat.

Contoh kasusnya yaitu seorang laki laki bernama Taufik Bin Ayub Mulyadi (22), warga kampung Cibeurem Rt.003/001 Kelurahan /Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, di bekuk oleh petugas setelah memperkosa seorang perempuan Erica Alendha Sari (18), pada saat melakukan pemerkosaan tersebut tersangka sempat menampar wajah dan mengancam dengan berkata “mau gak kalo mau saya bunuh” terhadap korban agar korban diam dan mau menuruti keinginan, perlakuan bejad pria ini terjadi pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2018. Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.²

Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi korban kekerasan seksual lainnya namun juga membuat turunnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, dan membuat korban-korban kekerasan seksual lainnya tidak mempercayai proses hukum. Selain itu Putusan ini jelas menjadi sebuah peringatan bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk mengevaluasi apakah peraturan yang selama ini ada telah mampu memberikan perlindungan kepada korban dan apakah pelaksanaan praktik peradilan pidana khususnya untuk kasus kekerasan seksual telah mengakomodir kepentingan korban.

² Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 131/Pid.B/2019/PN Cbi

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pembuktiannya, baik di tingkat penyidikannya, baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Karena selama proses pembuktian adanya tindak pidana pemerkosaan sangat mempengaruhi keadaan psikis korban. Baik pada penyelidikan maupun penyidikan korban harus menceritakan kronologis kejadian terjadinya pemerkosaan. Pada saat itu dalam keadaan yang tertekan, korban seolah-olah harus kembali mengalami pemerkosaan yang telah menimpanya dalam sidang pengadilan.

Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsurnya tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan pelaku dibebaskan oleh pengadilan. Maka dari itu unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan adalah barang siapa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah.

Kedua unsur tersebut dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai persetujuan adalah unsur yang lebih sulit untuk dibuktikan dari pada unsur yang pertama. Sulitnya pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai persetujuan terjadi karena kurangnya atau lemahnya alat bukti untuk membuktikan terjadinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai persetujuan biasanya hanya keterangan saksi saja yaitu saksi korban, tidak didukung oleh alat bukti.

Banyak korban yang merasa jijik dan kotor setelah terjadinya pemerkosaan mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban mandi sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti ikut hilang. Misalnya sperma pelaku. Bukti bahwa telah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan juga dapat hilang jika korban tidak segera melaporkan perkosaan yang telah terjadi padanya. Tanda-tanda bekas terjadinya pemerkosaan misalnya memar karena di tampar, di pukul atau di cekik oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga padanya tidak terdapat lagi bukti bahwa telah terjadi suatu kekerasan. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan kesulitan bagi Jaksa dalam membuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini penulis memilih judul penelitian **“Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi)”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan Uraian diatas, Tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk mengetahui sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi.

D. Kerangka Teori

Guna menunjang penelitian ini sesuai dengan permasalahannya sehingga terwujud suatu karya tulis yang benar, maka berpedoman pada asas-asas, konsep-konsep, maupun teori-teori dari pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan sebagai pisau analisis guna menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Pidana merupakan bagian mutlak daripada hukum pidana, yang pada dasarnya hukum pidan memuat dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Melihat KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana sifatnya adalah memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan

dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan kata lain menjadi orang baik.³

Penjatuhan pidana tentunya tidak lepas dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, haruslah dicari dasar kebenarannya, yang dapat dilihat dari teori tentang pemidanaan. Adapun teori-teori tentang pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana) tersebut adalah :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Menurut Andi Hamzah tujuan pembalasan (*revenge*) disebut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang merasa dirugikan ataupun menjadi

³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.21.

korban kejahatan, ini bersifat primitif tetapi terkadang pengaruhnya masih terasa pada zaman yang semakin modern seperti ini.⁴

Teori pembalasan ini pula melegitimasi pemidanaan sebagai suatu sarana untuk melakukan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kejahatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang asusila dan amoral dalam kehidupan masyarakat, oleh karena pelaku tindak kejahatan tersebut haruslah dibalas dengan menjatuhkan pidana terhadapnya. Menurut Hegel, persyaratan dipidananya penjahat berdasarkan keadilan dialektik, dengan melihat kejahatan sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan harus dipidana. Namun hal ini harus terdapat keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan yang dimaksud bukan merupakan keseimbangan jenis, melainkan keseimbangan nilai.⁵

Sahetapy, dalam disertasinya mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan pembalasan.⁶ Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa pengertian pidana terdapat unsur penderitaan. Akan tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah hanya untuk memberikan penderitaan agar si pelaku merasa menderita akibat dari pembalasan dendam, melainkan derita tersebut harus dilihat sebagai jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan jalan untuk bertobat dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa

⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h.53.

⁵ J.E. Sahetapy, *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka, 2013 h. 155

⁶ *Ibid.* h. 153.

pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Marlina mengungkapkan terdapat dua corak dalam teori pembalasan ini, yakni corak objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan; kedua adalah corak subjektif yaitu pembalasan yang secara langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.⁷

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori pembalasan ini mempunyai alasan pembenaran seperti ;

- 1) Tipe aliran Retributif *Vindictive*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam si korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya, maupun keluarganya.
- 2) Tipe Aliran Retributif *Fairness*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.

⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h.41, dikutip dari Philip Bean, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981, 2011, h. 27.

- 3) Tipe Aliran Retributif *Proportionality*, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.⁸

Nigel Walker dalam “*Sentencing in A Rational Society*” menyatakan bahwa asumsi lain atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Adapun asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang member sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.⁹ Selanjutnya Nigel Walker membagi penganut teori retributif ini menjadi dua golongan, yaitu teori retributif murni (*the pure retributivist*) dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni memandang bahwa pidana tersebut harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan, teori retributif tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni:

- a. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*)

Pidana tidaklah harus sepadan dengan adanya kesalahan, akan tetapi tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan pelaku. Terlebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana tersebut tidak

⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h.83-84.

⁹ Nigel Walker, *Sentencing in A Rational Society*, Inc., Publisher, New York, 1971, h.8

melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.¹⁰

b. Penganut teori retributif distributif (*retribution in distribution*)

Penganut dalam teori ini menyatakan bahwa tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pembalasan, akan tetapi juga harus ada gagasan bahwa terdapat batasan yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan, “masyarakat tidak mempunyai hak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada orang lain yang bertentangan dengan kehendak kecuali orang tersebut dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”.¹¹

Nigel Walker meyakini bahwa hanya penganut teori retributif murni yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pembedaan. Selanjutnya menurut pendapat dari Karl O. Christensen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok dari teori retributif ini, yakni :

¹⁰ *Ibid*, h. 14

¹¹ *Ibid*, h. 15-16

- 1) *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanya sebagai pembalasan);
- 2) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan ialah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- 3) *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- 4) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- 5) *Punishment points into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).¹²

Teori retributif dalam pengertian khusus, bahwa pidana mati bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi refleksi dari sikap jenuh masyarakat terhadap adanya penjahat dan kejahatan, maka hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam terciptanya tertib hukum (khususnya dalam *extra ordinary crime*).

¹² Karl O Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo, 1974, h. 69

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti melakukan kesalahan, melainkan karena pemidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam masyarakat.¹³ Sehingga, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.¹⁴

Dicantumkannya sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan hanya merupakan peringatan terhadap perilaku dan moral bagi setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan umumnya.¹⁵

Menurut Karl O. Christiansen, terdapat ciri-ciri pokok dari teori relatif ini yakni :

- 1) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);

¹³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 42

¹⁴ Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 24

¹⁵ Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.54

- 2) *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreams aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat);
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegah kejahatan);
- 5) *The punishment is prospective it point into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.*¹⁶ (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Menurut teori relatif ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan kegiatan balas dendam terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi lebih dari itu pidana memiliki tujuan lain yang bermanfaat. Oleh karena teori ini

¹⁶ Karl O. Christiansen, *Op.Cit*, h. 71

memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif ini sering disebut juga sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), sebagaimana dasar pembedaan teori ini terdapat pada tujuan pidana yang dijatuhkan bukan karena orang bertindak jahat, akan tetapi agar orang tersebut tidak berbuat jahat.

Nigel Walker sendiri lebih senang menyebut teori relatif sebagai *reduktivisme*, karena dasar pembedaannya untuk mengurangi frekuensi jenis-jenis perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Reduktivis murni menurut Nigel Walker, siap menggunakan tindakan apa saja yang kemungkinan akan efektif dalam mengurangi insidensi setiap perbuatan yang diputuskan oleh masyarakatnya, termasuk di dalam ruang lingkup sistem hukum pidana.

Reduktivis akan menyetujui tindakan-tindakan *social hygiene*, jika hal ini ternyata dapat mengurangi kejahatan. Ia akan mendorong tindakan-tindakan mengurangi kesempatan untuk kejahatan, selain itu ia juga akan menerima *general deterrent* yang tampaknya menekan para kriminal yang potensial. Reduktivis akan mempertimbangkan pula dengan pikiran terbuka setiap tindakan koreksi yang kemungkinan kuat mengurangi kecenderungan kejahatan pelanggar yang diketahui, apakah ia bertindak sebagai *individual deterrent* (alat pencegah) atau sebagai *reformative influence*.¹⁷

¹⁷ Nigel Walker, *op.cit*, h.3 - 4

Mengenai tujuan pidana itu sendiri ada beberapa pendapat, yakni :¹⁸

- a. Tujuan pidana ialah menentramkan masyarakat yang khawatir dan gelisah akibat daripada terjadinya suatu tindak kejahatan.
- b. Tujuan pidana ialah mencegah suatu tindak kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventive*) dan pencegahan khusus (*special preventive*).

1) Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

Berdasarkan pemikiran bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Dalam hal penggunaan pencegahan umum sudah dikenal sejak berabad-abad silam yaitu dengan memfokuskan kepada eksekusi hukuman yang dilaksanakan didepan umum.¹⁹

Bertujuan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan jahat.²⁰ Menurut Van Veen, pencegahan umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.²¹

Untuk mencapai maksud dan tujuan daripada *generale preventive* terdapat beberapa cara seperti :

- a) Dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Akan

¹⁸ Tolib Setiady, *op.cit*, h.56

¹⁹ Marlina, *op.cit*, h.58.

²⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, h.15.

²¹ Marlina, *op.cit*, h. 53.

tetapi, menurut Feurbach dengan ancaman pidana saja tidaklah cukup karena harus diperlukan pula penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.²²

b) Dengan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan dipertontonkan kepada khayalak umum, sehingga setiap orang akan merasa takut dan malu untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan.

2) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Berdasarkan pemikiran bahwa pidana dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. Menurut Van Hamel, menyatakan bahwa “*special preventive* ini adalah suatu tindak pidana yang harus memuat unsur menakutkan, memperbaiki terpidana, membinasakan penjahat yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, sehingga tujuan satusatunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.”²³

Dalam hal mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat berbagai cara, yaitu:

- a) Memperbaiki si penjahat dengan cara memberikan pendidikan kepada penjahat selama menjalani pidananya.
- b) Menjauhkan si penjahat dari pergaulan masyarakat dengan cara apabila si penjahat sudah kebal atau sudah tidak menghiraukan

²² Tolib Setiady, *op.cit*, h. 57

²³ *Ibid*

ancaman-ancaman pidana yang berupa menakut-nakuti agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu dengan pidana mati.

Teori relatif ini semakin lama semakin mengalami perkembangan kemudian timbullah suatu teori relatif modern (*modern relative*) atau teori tujuan modern. Menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Berpokok pangkal pada susunan Negara oleh karena sifat hakikat serta tujuan dari Negara yaitu menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Adapun cara yang harus dilakukan adalah dengan membuat peraturan yang mengandung kewajiban dan larangan yang berupa norma. Agar norma tersebut ditaati, maka pelanggar daripada norma tersebut haruslah diberikan sanksi yang berupa ancaman pidana.

3. Teori Gabungan atau Teori Integratif

Teori ini merupakan gabungan dari Teori Retributif dengan Teori Relatif. Menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya. Sehingga dengan adanya teori gabungan ini menganggap bahwa pembedaan sebagai unsur penjeratan dibenarkan, akan tetapi tidak mutlak dan wajib memiliki tujuan untuk membuat pelaku

dapat berbuat baik di kemudian hari. Ada beberapa tujuan yang menjadi titik berat dari teori ketiga ini yaitu:

- 1) Menitikberatkan kepada unsur pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Menitikberatkan kepada perbuatan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
- 3) Memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai suatu hal yang sama.²⁴

Menurut Muladi yang merupakan penganut teori integratif menyatakan bahwa tujuan dari teori gabungan ini adalah pencegahan yang bersifat umum dan khusus; perlindungan bagi masyarakat; memelihara solidaritas antara masyarakat; pengimbalan atau pengimbangan.²⁵ Begitu halnya dengan Thomas Aquino dalam teori gabungan dengan menitikberatkan pada tertib hukum dan masyarakat berpandangan bahwa dasar pidana adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya suatu pidana, haruslah terdapat kesalahan pada perbuatan yang dilakukan dengan sukarela, dimana pidana tersebut bersifat pembalasan. Sifat pembalasan merupakan

²⁴ Tolib Setiady, *op.cit.*, h. 60.

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, h. 61.

sifat umum dari sebuah pidana, namun tetap dengan tujuan pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.²⁶

Pada hakekatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana, dimana dari teori tersebut di atas dapatlah diketahui tujuan daripada pemidanaan adalah :

- 1) Menjerakan si penjahat.
- 2) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat.
- 3) Memperbaiki pribadi si penjahat.²⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan²⁸. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya²⁹.

Serta memberikan gambaran terkait Penyelesaian hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Kasus Putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi). Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

²⁶ Fajrime A Gofar, *op.cit*, h. 168

²⁷ Muladi, *op.cit*, h. 107.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, h. 3.

²⁹ *Ibid.*, h.34.

1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematikan hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum mengenai Penyelesaian hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Kasus Putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberikan gambaran terhadap Kekerasan dalam hubungan.

3. Data dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut dengan data primer atau data dasar dan yang kedua dinamakan dengan data sekunder.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan menjadi dua bahan hukum yaitu:

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h.10

³¹ *Ibid.*, h.12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum (peraturan perundang-undangan) yang megikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dimaksud merupakan bahan hukum yang memberikan, penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku literature, buku hasil penelitian, tulisan dan makalah serta artikel terkait dengan topik sebagai referensi penulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku wajib, dan peraturan perundang undangan serta melalui data data yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan

³² *Ibid*

skripsi ini. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan perpustakaan Universitas Indonesia untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.³³

5. Analisis Data

Dalam membahas permasalahan, data hasil penelitian disusun secara sistematis dan disajikan serta diolah kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang sistematis mengenai permasalahan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana, penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut.³⁴

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam mengambil kesimpulan pada penulisan skripsi ini digunakan metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan berdasarkan data yang bersifat umum yaitu berdasarkan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan data yang bersifat khusus yaitu sengketa kekerasan dalam hubungan.

³³ *Ibid.*, h.21

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Op.Cit.*, h.32

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Kesalahan, Lalai (*Culpa*), Sengaja (*Dolus*), Sanksi Pidana, Hukuman Mati, Hukuman Penjara, Hukuman Kurungan, serta Hukuman Denda.

BAB III : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang tindak pidana pemerkosaan yang meliputi Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan, Sanksi Hukum terhadap Perbuatan tindak pidana pemerkosan.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjawab pertanyaan sesuai rumusan masalah yang dipaparkan yaitu :

1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan terkait tindak pidana pemerkosaan dilihat dari regulasi yang ada di Negara Indonesia.